



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Perkawinan

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka Agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa
2. Pas Photo berwarna suami dan istri
3. KK Asli
4. KTP-el Asli
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian
7. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka Agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa
8. Pas Photo berwarna suami istri
9. Fotokopi dokumen Perjalanan
10. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
11. KTP-el Asli
12. KK Asli
13. Fotokopi izin perkawinan dari Negara atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. WNI mengisi Formulir F.2.01
2. Untuk pelayanan secara online/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan Asli (Asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli
4. WNI melampirkan KK asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F.2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin)
5. Untuk pelayanan Online /daring ,persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir f.2.01
7. Ukuran pas foto 4x6 suami istri sebanyak 1 lembar
8. Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan , KTP el dengan status kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya
9. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
10. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, dinas meminta fotokopi penetapan pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan
11. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa suami melangsungkan perkawinana kedua dst, dinas meminta fotokopi penetapan Pengadilan tentang izin Perkawinan dari istri sah
12. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak kebenaran Data sebagai Pasangan suami Istri
13. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian belum Tercatat
14. Dalam Hal pencatatan perkawinan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa dari Organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
15. OA mengisi Formulir F.2.01
16. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka , persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan Asli (asli hanya diperlihatkan)
17. Dinas tidak menarik surat keterangan Perkawinan Asli
18. Untuk pelayanan online/Daring , persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
19. Tidak diperlukan melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F.2.01
20. Ukuran pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran